

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR :218 /KPTS/DLHP/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu disusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

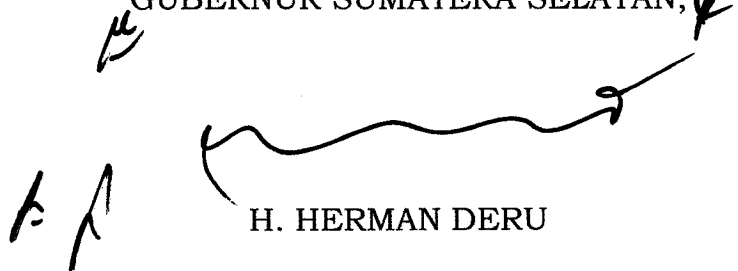
- d. melaksanakan rapat pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik terkait penyusunan informasi laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan analisa keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup dan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan;
- f. menyusun laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- g. mempublikasikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang